

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jakarta, 8 Juli 2002

**Nomor : C.UM.02.02-31
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Standarisasi Laporan
Pendaftar Fidusia dan
Registrasi**

**K E P A D A
Yth. Para Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman Dan
Hak Asasi Manusia RI
di-
Seluruh Indonesia.**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2001 Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibukota Propinsi di Wilayah Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlaku efektif operasional terhitung sejak tanggal 1 April 2001 (Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2001);
2. bahwa kantor pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, wajib melaporkan secara berkala, kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 7 Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2001);
3. bahwa berdasarkan evaluasi laporan yang masuk sesuai Pasal 7 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2001 Kantor Pendaftaran Fidusia pada setiap Kantor Wilayah belum seluruhnya memberikan laporan secara berkala pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam periode Bulan April 2001 sampai dengan 30 Juni 2002.

4.

4. bahwa bentuk pelaporan dari jumlah permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pencoretan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah agar dapat diseragamkan (contoh bentuk pelaporan terlampir);

Dengan masih adanya beberapa Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia belum memberikan laporan pendaftaran Fidusia dan registrasi, maka diharapkan agar segera menyampaikan laporannya dengan melampirkan bentuk Laporan Lampiran I dan Lampiran II serta lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, perubahan dan pencoretan/penghapusan dari Sertifikat Jaminan Fidusia ke Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
ARNAIN YUNUS, SELMH
NIP. 040034478